

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Indonesia merupakan negara demokrasi yang pada prinsipnya keputusan dilaksanakan seiring dengan penghargaan hak-hak asasi manusia. Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Berbagai tafsiran mengenai demokrasi sendiri sering disalah artikan oleh masyarakat pasca reformasi, demokrasi lebih sering dimaknai sebagai kebebasan berpendapat sebeb-bebasnya. Kebebasan berbicara atau berpendapat secara bebas tanpa adanya batasan, kecuali dalam hal menyebabkan keburukan, seperti yang telah tertulis pada pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yakni setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum, yang menyatakan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dengan jelas dimaknai bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat harus didasari dengan kemampuan bertanggung jawab, atau tidak seenaknya. Dalam hal

perbuatan yang dilakukan dalam menyampaikan pendapat dimuka umum pada akhirnya dapat menimbulkan penghinaan, pelecehan, fitnah, intimidasi dijerat dengan beberapa pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun faktanya di Indonesia sendiri penghinaan, pelecehan, fitnah dan intimidasi tidak hanya terjadi di muka umum tetapi juga banyak terjadi di dunia teknologi dan informasi.

Teknologi dan informasi ialah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan salah satu faktor yang dominan dalam masyarakat diseluruh bagian dunia. Pada era modern seperti saat ini, bidang teknologi dan informasi semakin dikembangkan oleh para ahli dengan memunculkan berbagai inovasi yang semakin hari semakin memperlihatkan kecanggihan dibidangnya. Perkembangan dua hal tersebut memberikan pengaruh berupa perubahan-perubahan dalam masyarakat yang dapat mengenai norma atau kaidah sosial, pola perilaku masyarakat, organisasi, nilai sosial dalam masyarakat serta susunan lembaga kemasyarakatan.¹ Bagian dari teknologi dan informasi yang digunakan serta dapat diakses dengan mudah melalui perangkat elektronik berupa komputer maupun telepon genggam (smartphone) disebut dengan internet.

Di Indonesia penggunaan internet terbilang dalam jumlah yang besar. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia data jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat menjadi 196,7 juta jiwa hingga kuartal II 2020. Jika pada 2018 lalu, jumlah pengguna internet di Indonesia hanya sebesar 171,2 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 23,5 juta

¹Mansur, Dikdik M. Arief, E. G., 2005, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 8.

atau 8,9% dibandingkan pada tahun lalu. Tidak hanya itu saja, hal yang menarik terkait dengan pengguna internet pada masa pandemi Covid-19, usia 6 tahun keatas sudah mulai ikut menjadi user internet. Sebab rata-rata usia Sekolah Dasar (SD) melakukan *home schooling*. Hal tersebut diketahui berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).²

Pada perkembangan internet ternyata membawa sisi negatif, dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti sosial yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi atau tidak terpikirkan terjadi. Sebuah teori menyatakan, *crime is product of society its self*, yang secara sederhana dapat diartikan bahwa masyarakat itu sendirilah yang menghasilkan kejahatan. Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet ini sering disebut dengan *Cyber Crime*.³ *Cyber crime* merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet, banyak jenis dari kejahatan *Cyber crime* diantaranya *Cyber bullying*. Berkaitan dengan besarnya angka penggunaan media sosial di Indonesia, menimbulkan potensi kejahatan yang besar pula melalui penggunaan media sosial tersebut.

Media sosial yang pada awalnya digunakan sebagai tempat untuk bersosialisasi antara pengguna dan juga menjadi wadah untuk berkomunikasi dengan seseorang yang jauh, saat ini justru banyak disalahgunakan oleh penggunanya. Pada media sosial (medsos) yang

² Irso, 2021, *Dirjen PPI: Survei Penetrasi Pengguna Internet Di Indonesia Bagian Penting Dari Transformasi Digital*, Di akses 6 Maret 2021 pukul 20.39 WIB, hlm. 2

³ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 39.

beragam jenis seperti facebook (FB), instagram (IG), twitter, dan jenis lainnya memungkinkan para penggunanya untuk bebas berekspresi melalui teks maupun video yang dapat diunggah atau diposting, sehingga unggahan tersebut dapat dilihat dan dikomentari oleh masyarakat luas yang menjadi pengguna pada media sosial yang sama begitupun sebaliknya. Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini telah menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Kejahatan yang sering terjadi di dunia maya atau yang disebut dengan istilah *Cyber crime* tidak mengenal gender (jenis kelamin), ruang dan waktu terjadinya kejahatan itu sendiri termasuk pula kejahatan yang berupa penghinaan, cemoohan serta fitnah dapat terjadi dimana saja dan kapan saja serta oleh siapa saja.

Perilaku tersebut jika dilakukan secara berkelanjutan tidak hanya mengakibatkan pencemaran nama baik, akan tetapi dapat menjadi sebuah intimidasi yang merendahkan martabat orang lain sehingga menimbulkan gangguan psikis bagi korbannya, meskipun intimidasi tersebut dilakukan melalui dunia maya atau selanjutnya disebut *cyber bullying* akan tetapi korban akan menganggap hal tersebut sebagai sebuah ancaman. Jadi pada dasarnya *Cyber bullying* merupakan kejahatan berupa penghinaan, pelecehan, intimidasi atau ancaman yang dilakukan melalui dunia teknologi dan informasi.⁴

Cyber bullying merupakan isu yang tengah menjadi perhatian serius di Indonesia. Beragam peristiwa *Cyber bullying* marak terjadi baik pada jenjang pendidikan dasar, menengah hingga tinggi dan di seluruh

⁴ Hinduja And Patchin, 2010, *Cyber Bullying And Selfesteem*, Journal Of School Health. Cyberbullying Research Summary, Diakses Pada Tanggal 10 April 2021, Pada Pukul 13.38 Wib, hlm. 8

lapisan masyarakat. Aktivitas *Cyber bullying* bisa dilakukan dengan dukungan dari alat-alat elektronik, maupun penggunaan jejaring sosial dalam media sosial, masalah kecil yang sering terjadi dikalangan selebritas yang juga banyak mengundang para netizen untuk melakukan *Cyber bullying*.⁵ *Cyber bullying* bisa disebut dengan kekerasan tidak langsung yang melalui media sosial yang bersasaran bukan fisik melainkan tertuju kepada mental korban sehingga hal tersebut lebih menyakitkan dibandingkan dengan kekerasan yang secara langsung atau secara fisik. Sehingga korban *cyber bullying* banyak yang sering kali mengalami depresi, merasa terisolasi, dan tidak berdaya ketika dia diserang oleh pelaku.

Istilah *Cyber bullying* dikenalkan oleh Bill Belsey dari Kanada, dan istilah ini berkembang begitu cepat. "*Cyber bullying is the use of technology to intimidate, victimize, or bully an individual or group.*" *Cyber bullying* adalah pengguna teknologi untuk mengintimidasi, menjadikan korban, atau mengganggu individu atau sekelompok orang.⁶ Menurut Peter Smith menjelaskan bahwa *Cyber bullying* merupakan sebuah perilaku agresif yang dilakukan individu ataupun kelompok dengan menggunakan media elektronika dan dilakukan secara terus-menerus terhadap korban yang tidak dapat membela dirinya sendiri. Menurut Willard, Direktur *Center For Safe And Responsible Internet Use* Di Amerika, mendefinisikan *Cyber bullying* sebagai perbuatan fitnah,

⁵ Widyawati. 2017, *Cyberbullying Di Media Sosial (Analisi Sosial Laurentitus Rando Terhadap Heters)*, Skripsi UIN Alauddin Makasar 2017. hlm. 14.

⁶ Bhat, C.S, 2008, "*Cyber bullying: Overview And Strategies For School Counselors, Guidance Officers, And All School Personnel.* *Australian Journal Of Guidance & Counseling.* "Ohio University United States, hlm. 53-66.

penghinaan, diskriminasi, pengungkapan informasi atau konten yang bersifat privasi dengan maksud memermalukan atau juga bisa dimaknai dengan komentar yang menghina, menyinggung secara terang-terangan.

Cyber bullying merupakan salah satu bentuk penindasan yang lebih buruk dibandingkan bullying di dunia nyata. Hal ini disebabkan karena *cyber bullying* sendiri bisa mengintimidasi siapapun, dimanapun, dan kapanpun korban berada. Karena akses internet melalui smartphone, laptop, ataupun chatroom yang begitu mudah dan cepat untuk diakses. Seorang pelaku *bullying* dapat bebas dan mudah memberikan komentar-komentar yang buruk, sadis, hinaan bebas tanpa ada rasa bersalah dan aman karena dirinya merasa perilaku yang dilakukan seperti dirinya juga banyak dilakukan oleh banyak orang. Tujuan yang dihasilkan dari melakukan *cyber bullying* adalah para pelaku sengaja melakukan hal tersebut agar para korban merasa sakit hati, lalu merasa stress, mental down, dan dirinya pun akan merasakan untuk dirinya sendiri, bahkan sampai rela membuat akun palsu atau akun kedua dan banyak lagi akun palsu atau akun kedua dan banyak lagi akun palsu hanya digunakan untuk melakukan penindasan kepada si korban.

Perbedaan *bullying* biasa dengan *Cyber bullying* adalah sebagai berikut :

- a) Dalam *Cyber bullying* korban tidak punya peluang untuk bersembunyi, dan dapat menerima “serangan” kapanpun dan saat berada dimanapun.
- b) *Cyber bullying* itu dapat menjangkau area yang sangat luas, seluas jaringan internet.

c) Pelaku *Cyber bullying* relatif lebih aman karena terlindung berkat anonimitas dari bentuk kontak yang dipergunakannya, sehingga mereka lebih sulit untuk di tangkap.⁷

Dalam kasus *Cyber bullying* ini delik yang digunakan adalah delik aduan, yang artinya untuk sampai pada tahap penyidikan, maka korban yang merasa dirugikan harus melapor terlebih dahulu atas apa yang telah merugikannya. Kerugian dalam peristiwa pidana dapat bersifat materiil dan non materiil (kebendaan dan bukan kebendaan). Di Indonesia Secara umum *Cyber bullying* dalam aspek hukum diinterpretasikan terhadap berbagai delik yang diatur dalam hukum pidana umum, yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal KUHP yang relevan dalam mengatur delik *Cyber bullying* ini adalah sebagaimana tercantum dalam BAB XVI mengenai penghinaan, khususnya pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

“(1) Barang siapa yang sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Namun ketentuan pidana dalam KUHP untuk *Cyber bullying* sangat sedikit dan tidak sesuai dengan intimidasi, pelecehan atau perlakuan kasar secara verbal secara terus menerus yang dilakukan di dunia maya. Maka pemerintahan membentuk Undang-Undang No. 19 Tahun

⁷Andri Priyatna, 2010, *Lets And Bullying: Memahami, Mencegah, Dan Mengatasi Bullying*, Jakarta, PT. Elek Media Komputindo, hlm. 32.

2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini secara khusus yang mengatur mengenai kejahatan komputer dan perlindungan hukum terhadap pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Sebagaimana yang dimaksud dengan perbuatan yang dilarang didalam Undang-Undang ITE pada pasal 27 ayat (3) menyebutkan:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”⁸

Dengan ancaman pidana bagi yang melanggar pasal diatas dicantumkan pada pasal 45 ayat (3) menyatakan :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”⁹

Di Indonesia kasus *Cyber bullying* mulai bermunculan seiring dengan banyaknya pengguna internet. Salah satu contoh kasus dengan Putusan Nomor Perkara 925/Pid.Sus/2020/PN Btm yang memutus perkara pidana yang dilakukan atas nama Wenda Ambraini menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016, LN No. 251 tahun 2016, TLN No. 5952, Ps. 27 Ayat (3)

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016, LN No. 251 tahun 2016, TLN No. 5952, Ps. 45 Ayat (3)

dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melanggar Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wenda Ambraini dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidi 2 (dua) bulan kurungan.

Hal yang menarik dalam kasus tersebut adalah putusan pengadilan yang tidak sesuai atau relevan dengan Undang-Undang dimana terdakwa dijatuhi hukuman selama 1 (satu) bulan, dimana hukuman ini tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara teoritis salah satu tujuan pemidanaan adalah untuk membuat jera dan mencegah masyarakat lain melakukan tindak pidana tersebut. Terkait dengan putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Batam, penulis ingin melihat bagaimana pengaruh putusan tersebut terhadap efek jera dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Wenda Ambraini yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA *CYBER BULLYING* DALAM PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN**

NEGERI BATAM (Studi Kasus Putusan Nomor :925/Pid.Sus/2020/PN Btm)''.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana *Cyber Bullying* di Pengadilan Negeri Batam pada Perkara dengan Putusan Nomor 925/Pid.Sus/2020/PN Btm?
2. Bagaimana Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana *Cyber Bullying* oleh Hakim di Pengadilan Negeri Batam pada Perkara dengan Putusan Nomor 925/Pid.Sus/2020/PN Btm?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana *Cyber bullying* di Pengadilan Negeri Batam pada Perkara dengan Putusan Nomor 925/Pid.Sus/2020/PN Btm.
2. Untuk mengetahui Penerapan Pidana terhadap Tindak Pidana *Cyber Bullying* di Pengadilan Negeri Batam pada Perkara dengan Putusan Nomor 925/Pid.Sus/2020/ PN Btm.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun pihak-pihak terkait. Adapun manfaat penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan.
- b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya dalam hukum pidana, dan diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa hukum Fakultas Hukum yang akan melakukan penelitian sejenis tentang tindak pidana *Cyber bullying*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan tentang penerapan pidana dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana *Cyber bullying* di Pengadilan Negeri Batam.
- b. Bagi praktisi hukum seperti Hakim dan Penuntut umum, bermanfaat sebagai bahan masukan dalam rangka menyelesaikan perkara terkait.

E. Landasan Teori dan Landasan Yuridis

1. Landasan Teori

Landasan teori atau landasan teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum. Adapun teori yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan hukum yang akan diteliti yaitu dengan pendekatan teori sebagai berikut :

- a. Teori keadilan

Kata keadilan berasal dari kata adil. Dalam Bahasa Inggris disebut “*justice*”, dalam bahasa Belanda disebut dengan “*rechtvaardig*”. Adil diartikan dapat diterima secara objektif.¹⁰ Menurut kamus bahasa Indonesia, adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, jadi tidak subjektif apalagi sewenang-wenang. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, kapan seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu keadilan diakui.¹¹

Di dalam Pancasila, kata adil terdapat pada sila kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” dan sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan harus berkodrat tinggi, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat, bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai Pancasila yang harus diwujudkan meliputi:¹²

¹⁰Algra Dkk, 1983. *Mula Hukum*, Jakarta : Bina Cipta, hlm. 7

¹¹Agus Santoso, 2012, *Hukum Moral Dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta; Kencana. hlm. 85.

¹²*Ibid.*

- 1) Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.
- 2) Keadilan *legal* (keadilan bertaat), yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
- 3) Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik.

Mengkaji tentang teori keadilan maka tidak dapat terlepas dari teori tentang tujuan hukum. Pendapat Rusli Effendi sebagaimana dikutip oleh Shinta Agustina menjelaskan bahwa tujuan hukum itu dapat dikaji melalui tiga sudut pandang, ketiganya adalah.¹³

- 1) Dari sudut pandang ilmu hukum normatif, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukum;
- 2) Dari sudut pandang filsafat hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada keadilan;
- 3) Dari sudut pandang sosiologi hukum maka tujuan hukum dititikbertakan pada segi kemanfaatan.

¹³Shinta Agustina, 2014. *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Themis Books, hlm 12-13.

Dengan gambaran yang demikian membawa kita pada tiga nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Mesti diharapkan bahwa putusan hakim hendaklah merupakan resultante dari ketiga hal tersebut, namun dalam praktiknya hal itu sulit terjadi. Bahkan seringkali terjadi adalah sebaliknya, bahwa antara ketiganya terjadi ketegangan atau pertentangan. Dalam satu peristiwa, jika hakim harus memutus dengan adil, kepastian hukum terpaksa harus dikorbankan. Atau sebaliknya demi kepastian hukum, keadilan tidak tercapai karena hukum yang sudah ada tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan dalam masyarakat.¹⁴

Jika terjadi kondisi seperti itu, maka menurut Radbruch jalan keluarnya adalah dengan menggunakan asas oportunitas, yang mengatakan bahwa jika harus diurutkan dari ketiga hal tadi, maka urutannya adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan sebagai tujuan hukum sudah dibicarakan sejak zaman filsafat Yunani kuno. Dalam lintasan sejarah filsafat hukum, keadilan merupakan substansi utama yang menjadi kajian semua aliran dalam filsafat hukum.¹⁵

Keadilan menurut aliran hukum alam adalah bila seseorang memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya dan tidak merugikan orang lain. Menurut Aristoteles keadilan harus dipahami dengan pengertian kesamaan, yaitu kesamaan numerik dan

¹⁴*Ibid.* hlm. 25.

¹⁵*Ibid.* hlm. 26.

kesamaan proporsional. Kesamaan numerik adalah mempersamakan setiap manusia sebagai unit, yang pada saat sekarang dipahami sebagai kesamaan kedudukan setiap warga negara didepan hukum (*equality before the law*), sedangkan kesamaan proporsional adalah bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum.

Selain itu Aristoteles juga mengemukakan tentang keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif lebih ditujukan pada kesamarataan dalam memberikan pemenuhan hak kepada setiap orang. Sementara keadilan korektif, merupakan usaha membetulkan suatu yang salah. Jika suatu peraturan dilanggar atau seseorang melakukan kesalahan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai kepada pihak yang dirugikan. Apabila kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada pelaku kejahatan.

b. Teori Pidana dan Pemidanaan

Pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *straff* (Belanda), sanksi pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana.

Menurut Prof. Sudarto, perkataan pemidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Tentang hal tersebut berkatalah beliau antara lain bahwa penghukuman itu berasal dari

kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Dengan demikian, pemidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim pada pelaku tindak pidana yang merupakan konkretisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.¹⁶

Didalam hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori pemidanaan, yaitu :

1) Teori absolut/mutlak

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Teori absolut ini juga disebut teori pembalasan, atau teori retributif, atau *vergeldings theorien*. Muncul pada abad ke-18 penganutnya Immanuel Kant, Julius Stahl, Leo Polak, Hegel, Herbart. Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itu, maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan

¹⁶ Andi Hamzah, 1994. *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta. hlm. 73.

mutlak, bukan hanya suatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.

2) Teori relatif atau teori tujuan

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi dimasa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.

Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori absolut dengan keberatan terhadap tumpuan pembalasan yang dipandang kurang memuaskan. Tujuan utama pemidanaan ialah mempertahankan ketertiban masyarakat, melindungi kepentingan pribadi maupun publik dan mempertahankan tata tertib hukum dan tata tertib sosial dalam hukum (*rechtsorde, social orde*). Teori ini bertitik tolak pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat. Yang menjadi tujuan adalah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Menurut sifatnya tujuannya adalah bersifat menakut-nakuti, bersifat

memperbaiki, bersifat membinasakan. Menurut sifat pencegahannya adalah pencegahan umum (menakut-nakuti dengan cara pelaku yang tertangkap dijadikan contoh) dan pencegahan khusus (tujuan dari pidana adalah untuk mencegah niat jahat dari si pelaku tindak yang telah dijatuhi pidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi).

3) Teori gabungan


Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat dalam teori absolut dengan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhannya sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Menurut Kartiman bahwa teori gabungan ini dibedakan dalam 3 (tiga) aliran sebagai berikut :

- a) Teori gabungan yang menitikberatkan pembalasan, tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum.
- b) Teori gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan masyarakat, dan
- c) Teori gabungan yang menitikberatkan sama antara pembalasan dengan perlindungan kepentingan masyarakat.

c. Teori Pertimbangan Hakim

Hakim merupakan corong dari undang-undang. Di antara aparat penegak hukum yang paling dominan dalam melaksanakan

penegakan hukum adalah hakim. Pengertian hakim dijelaskan dalam Pasal 1 KUHAP yaitu hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak lepas dari sistem pembuktian negatif (negative wetterlijke). Dasar pertimbangan hakim menurut Rusli Muhammad terdiri dari dua kategori pertimbangan hakim yaitu:

- 
- 1) Pertimbangan yang bersifat yuridis
 - a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)
 - b. Keterangan Terdakwa
 - c. Keterangan Saksi
 - d. Barang Bukti
 - e. Pasal-pasal dalam Hukum Pidana
 - 2) Pertimbangan Non Yuridis
 - a. Latar belakang terdakwa
 - b. Akibat dari perbuatan terdakwa
 - c. Kondisi diri terdakwa
 - d. Agama terdakwa

2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah landasan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari penelitian studi kasus ini. Secara yuridis penulis berlandaskan kepada :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sebagai *staatsfundamentalnorm* atau aturan norma fundamental Negara dan *staatsgrundhesetz* atau aturan dasar negara.¹⁷ Terdapat beberapa pasal dalam UUD 1945 yang menjadi landasan yuridis studi kasus ini :

1. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945:

“Negara Indonesia adalah negara hukum”

2. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

3. Pasal 24 tentang Kekuasaan Kehakiman:

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,

¹⁷Atmajuwita Marsal, 2020, Skripsi :”*Tinjauan Yuridis Mengenai Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Pelaku Usaha Memperdagangkan Barang Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 429/Pid.Sus/2019/PN Pdg” , Padang : Universitas Andalas, hlm 25-26.

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. Pasal 27 ayat (3)

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

2. Pasal 45 ayat (3)

“setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan, untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.¹⁸

Berdasarkan hal tersebut maka metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-normatif. Metode yuridis-

¹⁸ Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 18.

normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan ini dikenal pula dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan penelitian yuridis normatif, dengan melakukan identifikasi terhadap isu-isu hukum yang berkembang dalam masyarakat, mengkaji penerapan-penerapan hukum (normatif) dalam masyarakat, mengkaji pendapat para ahli-ahli hukum terkait dan analisa kasus dalam dokumen-dokumen untuk memperjelas hasil penulisan kemudian ditinjau aspek praktis dan aspek akademis keilmuan hukumnya dalam penulisan hukumnya.

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah antara lain :

- a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang terkait dengan masalah yang terkait dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Akan tetapi, yang menjadi kajian pokok didalam pendekatan kasus adalah *rasio decodendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada putusan.
- b. Pendekatan Perundang-undangan (*State Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-

undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara satu gejala dengan gejala lainnya didalam masyarakat.²⁰ Dilanjutkan dengan analisis.

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.²¹ Jenis Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu :

¹⁹Jhoni Ibrohim. 2007, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, hlm 57.

²⁰Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 25.

²¹Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 12.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi (putusan hakim), dan traktat.²² Berikut adalah bahan hukum primer yang diperlukan penulis yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum dari buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Yang berupa buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, karya tulis, jurnal, laporan kasus, dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan baku primer. Dengan adanya bahan baku sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memenuhi atau menganalisis bahan hukum primer.

²²*Ibid*, hlm. 52.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan baku primer dan sekunder. Sebagai contoh kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya. Bahan-bahan hukum tersier yang akan digunakan penulis terdiri dari :

- 1) Kamus Hukum.
- 2) Kamus Bahasa Indonesia yang membantu dalam menerjemahkan istilah-istilah dalam penulisan.²³

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang faktual dan akurat maka penulis mengumpulkan data melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya, sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktifitas yang bersifat *trial and error*. Penelitian ini mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan yaitu, suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan "*content analysis*".²⁴

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

Adapun langkah-langkah sebagai berikut :

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Setelah data yang diperoleh tersebut diolah, maka selanjutnya data-data tersebut dianalisis secara diskriptif kualitatif

²³ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 106.

²⁴ Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, hlm. 114.

yaitu menguraikan data secara jelas, bermutu, rasional, dan efektif sehingga memudahkan dalam memahami hasil analisis yang berguna untuk menjawab permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini, data diolah dengan menggunakan metode:

1) *Editing*

Setelah pengumpulan data-data selesai selanjutnya penulis akan melakukan proses *editing* yaitu, mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas data.

2) *Coding*

Coding yaitu, proses mengklasifikasikan data yang diperoleh. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan proses analisis simpulan untuk masalah yang dikemukakan dalam penelitian.

b. Analisis data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.